

Buku “Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial” yang hadir dihadapan anda disajikan dengan bahasa yang sederhana dan populer. Hal itu bertujuan agar mudah dipahami sebagaimana beragam pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat tentang Komisi Yudisial.

Di dalam buku ini bercerita tentang Komisi Yudisial. Dari sejarah terbentuknya melalui UUD 1945 hingga kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial menjadi harapan baru di tengah persoalan hukum yang membelit masyarakat. Komisi Yudisial berupaya mewujudkan peradilan yang transparan, akuntable dan imparsiel sebagai upaya pemangku kekuasaan kehakiman berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan Oleh :
Pusat Data dan Layanan Informasi
© 2012

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5455, Fax. 021 390 5455 PO BOX 2685
website : www.komisiyudisial.go.id

MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL




MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL







Daftar Isi

Prakata	ix
MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL	1
Sejarah Singkat Komisi Yudisial	2
Komitmen Komisi Yudisial	9
Visi dan Misi Komisi Yudisial	10
Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi	10
Kedudukan Komisi Yudisial	11
Tanggung Jawab Komisi Yudisial	11
Komisi Yudisial dalam Struktur Tata Negara ..	12
Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	13
Latar belakang Anggota Komisi Yudisial	17
Status Anggota Komisi Yudisial	17
Masa Jabatan Anggota Komisi Yudisial	17
Syarat menjadi Anggota Komisi Yudisial	18



Larangan Anggota Komisi Yudisial _____	19
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial _____	20
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial? _____	22
KEWENANGAN DAN TUGAS _____	23
Kewenangan Komisi Yudisial? _____	24
Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung _____	25
Tugas Komisi Yudisial Untuk Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung _____	26
Pembukaan Proses Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung _____	26
Syarat-Syarat Untuk Mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung _____	29
Siapa yang dapat Mengusulkan Calon Hakim Agung _____	31
Proses Seleksi Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial _____	32
A. Seleksi Administrasi _____	33
Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Calon Hakim Agung _____	34



B. Uji kelayakan _____ 35

C. Test kesehatan, Klarifikasi
dan Wawancara _____ 37

Wawancara oleh Komisi Yudisial _____ 38

Penetapan Calon Hakim Agung ke DPR _____ 39

Penyampaian Usulan ke DPR _____ 40

**Wewenang Menjaga dan Menegakkan
Kehormatan, Keluhuran Martabat serta
Perilaku Hakim _____ 41**

Pengertian Wewenang Menjaga dan Menegakkan
Kehormatan, Keluhuran
Martabat Serta Perilaku Hakim _____ 41



Tugas Komisi Yudisial Menjaga dan
Menegakkan Kehormatan, Keluhuran
Martabat Serta Perilaku Hakim _____ 42

Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan
Pemantauan dan Pengawasan Terhadap
Perilaku Hakim _____ 43

Ruang Lingkup Pemeriksaan Komisi Yudisial _ 45

Siapa yang Dapat Dilaporkan
ke Komisi Yudisial _____ 45

Isi Laporan Masyarakat _____ 45

Cara Laporan Pengaduan _____	46
Biaya yang Harus Dibayar Masyarakat dalam Menyampaikan Laporan ke Komisi Yudisial _	46
Proses Penanganan Laporan Pengaduan di Komisi Yudisial _____	47
Proses Pemeriksaan _____	48
Hasil Pemeriksaan _____	49
Sanksi oleh Komisi Yudisial _____	50
Perbedaan Pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial _____	52
Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ____	53
Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim ____	55
Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim ____	55
Kewajiban apabila Hasil MKH Memutuskan Hakim Terlapor Tidak Bersalah _____	55
Meminta Bantuan PENYADAPAN _____	56
Tugas lain Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim _____	57
Cara Mengadukan Perilaku Hakim Kepada Komisi Yudisial _____	57
Format Laporan Pengaduan _____	58



PENGHUBUNG DAN JEJARING _____ 59

Perwakilan Komisi Yudisial di Daerah _____ 60

Persamaan dan Perbedaan Penghubung
dengan Jejaring Komisi Yudisial _____ 60

Proses Pembentukan Jejaring Komisi Yudisial_ 61

Manfaat Jejaring Komisi Yudisial _____ 61

Tugas Jejaring Komisi Yudisial _____ 62

Lokasi Jejaring Komisi Yudisial _____ 63





vi



MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL



Prakata


Tahun 2001 menjadi tonggak sejarah Komisi Yudisial. Saat itu tengah berlangsung amandemen ketiga UUD 1945. Di tengah kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan memicu monopoli kekuasaan kehakiman, sehingga perlu ada lembaga yang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Harapan itu jatuh pada lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bukanlah penye-



lenggara kekuasaan kehakiman namun memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya.

Seiring pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terdapat amanat baru yang perlu disampaikan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang se-luas-luasnya tentang kewenangan dan tugas Komisi Yudisial.



Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui penerbitan buku yang berjudul **“Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial”** yang disajikan dalam bahasa yang sederhana, dan mudah dimengerti semua pihak. Harapan kami tentu saja buku ini memberikan gambaran tentang keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial secara utuh

Akhir kata semoga kehadiran buku ini bermanfaat.

Jakarta, Mei 2012

Tim Penyusun



MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL





Sejarah Singkat Komisi Yudisial




Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan/atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan atau tindakan/hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayang ide ini layu sebelum berkembang.

Ide tersebut kembali menjadi wacana seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997-1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional dimana Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie. Patut disyukuri proses tersebut berjalan secara damai.



Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 ten-



tang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, lahir ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945. Di salah satu diskusi forum panel dihasilkan berbagai gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yang disebut “*Judicial Commission*”.



Gagasan pembentukan *Judicial Commission* dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk Tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Rumusan tersebut menjadi materi dalam perubahan ketiga, yang kemudian diatur dalam Pasal 24B dan 24C UUD RI 1945.



Bersamaan dengan ide tersebut, pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam UU tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, dimana sebelumnya secara administratif dan keuangan di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, *one roof system of judicial power*.



4

Akibat penyatuan atap tersebut dikhawatirkan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Hal tersebut membuat para ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*.

Selain itu, merujuk pada naskah akademis RUU Komisi Yudisial yang disusun oleh Mahkamah Agung, adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang



ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatua-tapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Ide tersebut direspon oleh MPR sehingga pada Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara lugas menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.



Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Guna merealisasikan UU tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial, dan akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010. Mereka mengucapkan sumpah dihadapan Presiden. Periode ini dipimpin M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., tanggal 2 Agustus 2005. Dari ketujuh Anggota Komisi Yudisial tersebut, H.M. Irawady





Jonoed, S.H., tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2010.

Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. *Judicial review* diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H. Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan yang diinginkan, hingga adanya estafet kepemimpinan Komisi Yudisial berganti setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya yang berakhir tanggal 20 Desember 2010.

Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 baru terlihat pada periode kedua. Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.





SILAHKAN

BAPAK...TOLONG IJINKAN KAMI MASUK GUNA MENGADUKAN NASIB HAMBA ATAS PERLAKUAN SEMENA-MENA KEPADA KAMI...



MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL





KOMITMEN KOMISI YUDISIAL

KOMITMEN NILAI

1. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat.
2. Bekerja dengan semangat ibadah dan komitmen bersama dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional.

KOMITMEN MORAL

1. Selalu jujur dalam kata dan perbuatan.
2. Selalu terbuka dalam menerima dan menyampaikan pendapat.
3. Selalu menjaga kebersihan hati, pikiran, dan sumber rezeki.
4. Selalu sabar dalam bekerja menjalankan kewajiban.
5. Selalu amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional dan pribadi.
6. Selalu berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran.
7. Selalu menghargai perbedaan pendapat baik sesama unsur di dalam lingkungan Komisi Yudisial dan juga dengan unsur-unsur di luar lingkungan Komisi Yudisial.

VISI DAN MISI KOMISI YUDISIAL

VISI

Terwujudnya Fungsi dan Kewenangan Badan Kekuasaan Kehakiman yang Bersih, Merdeka dan Bertanggung jawab untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan.

MISI

1. Menyiapkan calon hakim dan hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani.
2. Melakukan Pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial serta mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.



Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi

Kedudukan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

11

Tanggung Jawab Komisi Yudisial

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan laporan tahunan;
- b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Komisi Yudisial dalam Struktur Tata Negara



Komisi Yudisial (KY) adalah Lembaga Negara yang termaktub dalam Konstitusi, UUD 1945, Pasal 24 B. Kedudukan lembaga ini sejajar dengan Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, BPK MA, MK dan KY.

Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial

Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai Anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 yaitu:



Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum

Tempat &
Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Juli 1952

Jabatan : Ketua KYRI 2005-2010

13



M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum.

Tempat &
Tanggal Lahir : Sirisori Islam, 20 Juni 1953

Jabatan : Wakil Ketua KYRI 2005-2010



H. Zaenal Arifin, S.H

Tempat &
Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 Nov 1940

Jabatan : Koordinator Bidang
Pelayanan Masyarakat

MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL



Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH., M.H.

Tempat &

Tanggal Lahir : Jambi, 20 Oktober 1940

Jabatan : Koordinator Bidang
Penilaian Prestasi Hakim dan
Seleksi Hakim Agung



Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM

Tempat &

Tanggal Lahir : Kediri, 8 Agustus 1949

Jabatan : Koordinator Bidang
Hubungan Antar Lembaga



**Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.
(alm)**

Tempat &

Tanggal Lahir : Bengkulu, 12 Oktober 1945

Jabatan : Koordinator Bidang
Pengembangan SDM



H.M. Irawady Joenoes, S.H

Tempat &

Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 29 Mei 1940

Jabatan : Koordinator Bidang
Pengawasan Kehormatan,
Keluhuran Martabat dan
Perilaku Hakim

Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 menyelesaikan tugas pada tanggal 20 Desember 2010. Bersamaan dengan momen itu, Anggota Komisi Yudisial 2010-2015 diambil sumpahnya dihadapan presiden. Adapun mereka adalah:



Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Tempat &
Tanggal Lahir : Kuningan, 23 April 1959

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia



H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.

Tempat &
Tanggal Lahir : Jombang, 8 Juni 1955

Jabatan : Wakil Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia



Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H.

Tempat &
Tanggal Lahir : Brebes, 2 Mei 1960

Jabatan : Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim Komisi Yudisial
Republik Indonesia



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Tempat &
Tanggal Lahir : Lampung, 2 Maret 1961

Jabatan : Ketua Bidang Pengawasan
Hakim dan Investigasi Komisi
Yudisial Republik Indonesia



H. Abbas Said, S.H., M.H.

Tempat &

Tanggal Lahir : Kolaka, 19 September 1944

Jabatan : Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial Republik Indonesia



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Tempat &

Tanggal Lahir : Kuningan, 6 April 1965

Jabatan : Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Tempat &

Tanggal Lahir : Bone, 25 November 1962

Jabatan : Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia





Latar Belakang Anggota Komisi Yudisial

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan Anggota Komisi Yudisial berasal dari dua orang mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan seorang anggota masyarakat.

Status Anggota Komisi Yudisial

Pasal 8 UU Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Kedudukan protokoler dan hak keuangan Anggota Komisi Yudisial mengikuti peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

Masa Jabatan Anggota Komisi Yudisial

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Syarat Anggota Komisi Yudisial

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 syarat untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
- j. Melaporkan harta kekayaan.

Larangan Anggota Komisi Yudisial

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

- a. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Hakim;
- c. Advokat;
- d. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
- f. Pegawai negeri; atau
- g. Pengurus partai politik.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan dan anggota Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin Sekretaris Jenderal yang dijabat pegawai negeri sipil.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan tugas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Tugas ini merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2011, dimana dalam UU sebelumnya tugas kesekretariatan jenderal hanya memberikan dukungan administratif.

Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang berlaku saat ini mempunyai empat biro dan satu pusat, yaitu:

1. Biro Seleksi dan Penghargaan

Bertugas membantu secara teknis administratif di bidang seleksi hakim agung dan penghargaan terhadap prestasi hakim.

2. Biro Pengawasan Hakim

Bertugas membantu secara teknis administratif di bidang pengawasan perilaku hakim.



3. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal

Bertugas membantu secara teknis administrasi di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung, serta melaksanakan pengendalian internal

4. Biro Umum


Bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Komisi Yudisial.

5. Pusat Data dan Pelayanan Informasi

Bertugas melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi.

Berikut ini adalah gambaran singkat organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:

Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia





KEWENANGAN DAN TUGAS



Kewenangan Komisi Yudisial

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain KY berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009), dan melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama MA (diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 tentang PA, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN).



Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

25

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.



Tugas Komisi Yudisial untuk Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Dalam melaksanakan wewenang ini Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.



26



Pembukaan Proses Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung

Dalam hal berakhirnya masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung memberitahukan kepada Komisi Yudisial adanya lowongan jabatan hakim agung. Jangka waktu penyampaian tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Setelah pemberitahuan tersebut, Komisi Yudisial membuka pendaftaran yang jangka waktunya adalah 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

Syarat-Syarat untuk Mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 18 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung disebutkan bahwa:



Syarat-Syarat Bagi Hakim Karier, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Syarat-Syarat Bagi Non arier, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah doktor di bidang hukum dengan



dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat yang Harus Disertakan Bagi Para Calon Hakim Agung

Pendaftaran calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku);



- c. Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
- d. Copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon serta penjelasannya (format LHKPN Form A dan Form B versi Komisi Pemberantasan Korupsi);
- h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- i. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon Hakim Agung yang berasal dari nonkarier;
- j. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier, dan





sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari Non karier;

- k. Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan *onderbouw* partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi Hakim Agung;
- l. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung;
- m. Surat pernyataan kompetensi bidang hukum;
- n. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang bersangkutan.

Siapa yang Dapat Mengusulkan Calon Hakim Agung


Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat (organisasi, organisasi massa, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi negeri/swasta). Calon hakim agung yang diajukan

oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan merupakan hakim karier sedangkan yang didaftarkan oleh pemerintah dan masyarakat merupakan calon dari jalur non karier.

Proses Seleksi Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial

Proses seleksi terdiri dari:

- a. Seleksi persyaratan administrasi
- b. Seleksi uji kelayakan meliputi
 1. seleksi kualitas
 2. tes kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.



A. Seleksi Administrasi

Komisi Yudisial memeriksa berkas pendaftaran disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya pendaftaran Calon Hakim Agung.

Calon hakim agung yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada media cetak yang berskala nasional. Tujuan pengumuman ini selain untuk diketahui yang bersangkutan juga diharapkan muncul partisipasi dari masyarakat.

Bagi yang lulus seleksi administrasi maka diwajibkan menyerahkan:

1. Dua karya profesi.
2. Rekomendasi/referensi dari tiga (3) orang/tokoh yang mengetahui dan memahami aspek
 - Integritas
 - Intelektualitas
 - Pengalaman/kegiatan/kerja calon
3. Tulisan penilaian diri sendiri/*self assesment*

Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Masyarakat juga bisa memberikan informasi melalui surat, e-mail, faksimili atau bentuk lainnya tentang calon hakim agung kepada Komisi Yudisial selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak pengumuman hasil seleksi administrasi dengan syarat informasi yang diberikan harus lengkap dan dapat dipercaya.

Partisipasi ini setelah adanya pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Masyarakat dapat memberikan informasi tentang CHA yang dikirim ke alamat berikut:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp : (021) 31903661;

Fax : (021) 31903661; PO BOX 2685;

Email : kyri@komisiyudisial.go.id



Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat terakhir. Hasil penelitian akan menjadi pertimbangan Komisi Yudisial dalam menentukan kelulusan.

B. Seleksi Uji Kelayakan

Bagi mereka yang lulus tahap I dapat mengikuti seleksi tahap II yaitu seleksi kualitas dan kepribadian. Adapun dalam seleksi kualitas dilakukan dengan cara:

- a. Menilai kualitas putusan pengadilan, tuntutan jaksa, pembelaan advokat, hasil karya dan publikasi ilmiah akademisi dari calon Hakim Agung
- b. Menilai kualitas karya tulis yang dikerjakan ditempat yang ditentukan
- b. Menilai kualitas pendapat hukum terhadap suatu kasus hukum yang ditentukan oleh Komisi Yudisial. Penilaian ini disebut *Legal Case*.

Karya Ilmiah akan di uji oleh Tim dan diklarifikasi pakar yang ditunjuk oleh Komisi Yudisial, sedangkan karya profesi 2 (dua) tahun terakhir akan dinilai oleh Anggota Komisi Yudisial.

Setelah itu bakal calon hakim agung mengikuti serangkaian seleksi kepribadian yang terdiri dari:

1. **Penilaian Diri** (*self assesment*)
2. **Hasil rekam jejak** (*track record*).
3. **Tes Kepribadian** (*profile assesment*).

Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi tahap II (kualitas dan kepribadian) berhak mengikuti seleksi tahap III (Investigasi dan Wawancara). Kelulusan ini akan diumumkan di media massa yang berskala nasional.

Calon Hakim Agung diwajibkan menyerahkan 3 (tiga) rekomendasi/referensi dari 3 (tiga) tokoh/orang yang mengetahui kepribadian dan Intelektualitas CHA dan kemudian diserahkan ke Tim Seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman kelulusan diterbitkan/ diumumkan.

Masyarakat dengan identitas yang jelas diberikan kesempatan memberikan informasi/pendapat tertulis tentang Integritas, perilaku dan karakter CHA

dan diserahkan kepada Tim Seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung setelah pengumuman di muat di Media massa.

C. Tes Kesehatan, Klarifikasi dan Wawancara

Dalam menjalankan test kesehatan ini, Komisi Yudisial bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah. Test ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan pada calon agar dapat menjalankan tugas dengan optimal kelak.

Sementara, klarifikasi dilakukan apabila calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas dan kepribadian. Klarifikasi oleh Anggota Komisi Yudisial dilakukan dengan cara: mengunjungi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat lain yang dianggap perlu, serta bertatap muka secara langsung dengan calon hakim agung, keluarga, kerabat, teman kerja, tetangga, dan lain-lain.

Klarifikasi ini dilakukan untuk mengetahui:

- Perilaku di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan tempat kerja
- Keadaan keluarga, rumah tangga, hobi dan kebiasaan

- Asal usul harta kekayaan beserta keluarga inti
- Rekam jejak
- Kepatuhan membayar pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Wawancara oleh Komisi Yudisial

Setelah proses investigasi selesai selanjutnya setiap bakal calon hakim agung mengikuti wawancara atau dialog secara terbuka dengan Pimpinan/ Anggota KY.

38

Wawancara dimaksudkan untuk menilai:

- a. Pemahaman kode etik, hukum acara, dan teori hukum;
- b. Kemampuan dalam mengkaji masalah hukum secara sistematis dan metodologis;
- c. Wawasan tentang pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum;
- d. Komitmen dan Visi;
- e. Klarifikasi lanjutan laporan masyarakat.



Penetapan Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial

Penetapan calon Hakim Agung dilakukan dengan pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno. Apabila pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Musyawarah untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial. Apabila rapat pleno belum dihadiri seluruh Anggota KY, maka rapat dapat di tunda 1 (satu) kali atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan setelah itu pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota KY.

Penyampaian Usulan ke DPR

Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus akan diajukan Komisi Yudisial ke Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya, DPR akan menyelenggarakan proses *fit and propert test* untuk memilih dan menetapkan hakim agung yang terpilih. Proses ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nama tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial. Bagi mereka yang terpilih, Presiden akan mengangkat hakim agung paling lama 14 (empat belas) hari sejak nama-nama calon diajukan ke DPR.



Wewenang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

Pengertian Wewenang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

41

Kewenangan “Menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “Menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar






kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.

Tugas Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim:

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;



- 
- 
- 
- 
- 
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Tugas Komisi Yudisial dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dapat:

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan.

2. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran.
3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi .
5. Menyimpulkan hasil pemeriksaan



Ruang Lingkup Pemeriksaan Komisi Yudisial

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Siapa yang Dapat Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Hakim termasuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

45

Isi Laporan Masyarakat

Laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial harus memuat:

1. Identitas pelapor dan terlapor yang lengkap;
2. Penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, yaitu:
 - a. Alasan laporan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap beserta alat bukti yang diperlukan



- b. Hal-hal yang dimohon untuk diperiksa atau dipantau
- c. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

Cara Laporan Pengaduan

Laporan dapat disampaikan melalui pos surat atau kawat elektronik dengan disertai data-data pendukung yang lain

Biaya yang Harus Dibayar Masyarakat dalam Menyampaikan Laporan

Masyarakat **TIDAK** dipungut biaya atas penyampaian laporan tersebut. Ini berarti penyampaian laporan tersebut **GRATIS** (Tidak dipungut biaya)





Proses Penanganan Laporan di Komisi Yudisial

Laporan yang masuk diperiksa syarat-syarat kelengkapannya. Bila lengkap, laporan dapat diregistrasi, dan apabila tidak lengkap maka pelapor diberitahukan untuk melengkapi laporan terlebih dahulu.

Laporan yang sudah diregistrasi selanjutnya akan dianalisa dan dibahas oleh tim pembahas dalam sidang panel terdiri dari tiga atau sekurang-kurangnya dua Anggota Komisi Yudisial yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Sidang ini untuk memutuskan dapat atau tidaknya laporan, informasi atau temuan ditindaklanjuti.

Laporan yang dapat ditindaklanjuti dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pelapor, saksi dan terlapor. Sedangkan laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti, diberitahukan kepada pelapor melalui surat.




Selanjutnya, laporan yang ditindaklanjuti pemeriksaan akan dibawa dalam Sidang Pleno untuk memutuskan terbukti atau tidaknya terlapor melanggar kode etik. Sidang Pleno ini dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Komisi Yudisial.

Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara:

- Memeriksa laporan masyarakat, atau temuan;
- Pemeriksaan dokumen
- Mendengarkan keterangan pelapor;
- Mendengarkan keterangan saksi;



- 
- 
- f. Mendengarkan keterangan ahli;
 - g. Mendengarkan keterangan pihak lain;
 - h. Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, termasuk dalam hal ini proses pengambilan putusan oleh hakim;
 - i. Memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - j. Mendengarkan keterangan terlapor.
- 

Hasil Pemeriksaan



Bila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim yang bersangkutan yang ditembuskan kepada atasannya dan pelapor.

Sebaliknya, bila hakim yang dilaporkan dinyatakan bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan merekomendasikan penjatuhan sanksi ke-



pada Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden dan DPR.

Apabila bentuk rekomendasi dari sanksi tersebut berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak hormat, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung.

Sanksi oleh Komisi Yudisial

50

Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyatakan:

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; atau
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
- 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) pembebasan dari jabatan struktural;
- 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial paling lama 60 hari sejak usulan tersebut diterima.

Perbedaan Pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Apabila tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung maka sanksi OTOMATIS berlaku dan WAJIB dilaksanakan. Sebaliknya, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat (selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat), maka akan dibentuk pemeriksaan bersama oleh MA dan KY. JIKA tidak terjadi kata SEPAKAT, maka sanksi secara OTOMATIS berlaku dan WAJIB dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.



Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian berat yaitu pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat, diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri



di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH dibentuk oleh MA dan KY paling lama 14 hari sejak menerima usul pemberhentian.

Penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) dan pasal 22F UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang tentang KY. Dalam pasal 11A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA disebutkan bahwa Hakim Agung ha-nya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (tentang rangkap jabatan)



- f. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Sementara ketentuan tentang MKH dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 terdapat dalam pasal 22F

Keanggotaan MKH

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan
- b. 4 (orang) anggota Komisi Yudisial.

Secara teknis, keberadaan MKH juga didukung dengan keluarnya Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pelaksanaan Hasil MKH

Pasal 22 F ayat (5) UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan: Mahkamah Agung WAJIB melaksanakan Keputusan MKH dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.




Kewajiban Apabila Hasil MKH Memutuskan Hakim Terlapor tidak Bersalah

Pasal 22 G UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan: dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan atau Hakim Terlapor.

Meminta Bantuan PENYADAPAN

Pasal 20 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan: Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Dan, aparat penegak hukum WAJIB menindaklanjuti permintaan tersebut.



Tugas Lain Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

Komisi Yudisial juga mempunyai tugas lain yaitu mengupayakan peningkatan kapasitas dan kes-
ejahteraan hakim

Cara Mengadukan Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial

Pelapor atau kuasanya dapat memberikan laporan pengaduan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada:

57

Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
PO Box 2685

Telp : (021) 390 5876

Fax : (021) 390 6215

Email : kyri@komisiyudisial.go.id

FORMAT LAPORAN PENGADUAN

1. Pelapor
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
 - d. Telepon :
 - e. KTP/SIM/Pasport :

(dengan Melampirkan copy KTP/SIM/Pasport yang masih berlaku)
2. Kuasa Pelapor (bila dengan melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup.

(Dengan Melampirkan surat kuasa khusus laporan bermaterai cukup ke Komisi Yudisial)


 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
 - d. Telepon :
3. Terlapor
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Instansi :
 - d. Alamat :

Dst ...

(Jika terlapor lebih dari satu orang/instansi)
4. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan :
 - a. Menyebutkan/menguraikan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilanggar terlapor.
 - b. Menyebutkan/menguraikan bukti atau data-data pendukung yang merupakan lampiran, yaitu copy salinan sah putusan pengadilan yang lengkap (telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang), surat-surat bukti, saksi (identitas lengkap), dll.
 - c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa.

Jakarta,
PELAPOR/KUASA

(.....)
Nama Terang



JEJARING



Perwakilan Komisi Yudisial di Daerah

Komisi Yudisial hanya berada di Jakarta dan tidak memiliki perwakilan di daerah. Namun seiring dengan pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial dipebolehkan membentuk penghubung di daerah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Persamaan dan Perbedaan Penghubung dengan Jejaring Komisi Yudisial.

60

Penghubung merupakan organ resmi Komisi Yudisial, sementara Jejaring Komisi Yudisial merupakan elemen masyarakat dari Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.



Proses Pembentukan Jejaring Komisi Yudisial

Pembentukan jejaring Komisi Yudisial dirintis melalui lokakarya di 7 (tujuh) wilayah (Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara). Setelah lokakarya berlangsung kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU (kerja sama) dengan jejaring dan penyusunan program kerja beserta rencana aksi dan mekanismenya.



Manfaat Jejaring Komisi Yudisial



1. Tersusun dan tersedianya data base rekam jejak hakim (baik dalam hal kualitas maupun integritas) yang dapat dijadikan informasi awal bagi Komisi Yudisial pada saat melakukan:
 - a. Seleksi calon hakim agung.
 - b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Menyatupadukan gerakan antara negara dan kalangan masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan mafia peradilan.

3. Terbantu dan terlindunginya masyarakat pencari keadilan (terutama masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.

Tugas Jejaring Komisi Yudisial

1. Melakukan penelitian putusan hakim dimasing-masing daerah.
2. Melakukan investigasi perilaku hakim dimasing-masing daerah.
3. Melakukan/membantu sosialisasi kelembagaan dan program Komisi Yudisial.

62



MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL

4. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang teknis dan prosedur pengajuan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial serta strategi menghindari atau melawan “mafia peradilan”.

Lokasi Jejaring Komisi Yudisial

Jejaring Komisi Yudisial ada di 30 propinsi, yaitu:


NAD	Sumut	Sumbar
Malut	Sumsel	Riau
Bengkulu	Sulbar	Jambi
Lampung	Banten	Gorontalo
DKI Jakarta	Jabar	Jateng
DIY	Jatim	Bali
NTB	NTT	Kalbar
Kalteng	Kaltim	Kalsel
Sulsel	Sultra	Sulteng
Sulut	Maluku	Papua



Catatan

Hari :

Tanggal :



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Catatan

Hari :

Tanggal :




**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Catatan

Hari :

Tanggal :



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Catatan

Hari :

Tanggal :



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**